



PERUBAHAN RKPD

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018*



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2018**



PERUBAHAN RKPD 2018

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Musi Rawas serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Musi Rawas, yang merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2018.

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparansi, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2018 ini.

Pelaksanaan semua kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran mensyaratkan pentingnya sinergitas dan sinkronisasi antar OPD dengan tetap memperhatikan tanggung jawab masing-masing OPD sesuai bidang tugasnya. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi OPD yang terangkum dalam Rencana Kerja OPD, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun 2018.



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018;
 - b. bahwa dikarenakan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta rencana program dan kegiatan, maka Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 perlu diadakan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 28), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1(satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN MUSI RAWAS SAMPAI DENGAN BULAN JUNI
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	PENUTUP

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1(satu) Pasal, Yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Isi beserta uraian RKPD Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 18 Juli 2018
BUPATI MUSI RAWAS,


H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 18 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR ...⁵⁶